

		<b>PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI KURIKULUM</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
P-M2.STD-PD-1.1	0	2 Januari 2020	1 dari 5



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSAL**  
 Nomor: 003.B/SK.REKTOR/UVERS/2016

tentang:  
**PEDOMAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**  
**UNIVERSITAS UNIVERSAL**

-----  
 REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSAL

**Menimbang:**

1. bahwa kurikulum program studi dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Pasal 35, Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Permen No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. bahwa Kurikulum yang berlaku di Universitas Universal (UVERS) saat ini perlu dievaluasi, dikembangkan dan dimutakhirkan sehingga mampu mengikuti perubahan Peraturan dan Perundangan yang berlaku, serta mampu mengikuti perubahan untuk menghasilkan lulusan sesuai masanya;
4. bahwa berkaitan dengan butir 1 sampai dengan butir 4 di atas perlu ditetapkan Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum untuk seluruh program studi di lingkungan UVERS.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pancaran Maitri No. 055/SK.YPM/UVERS/VII/15 tanggal 14 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Universal;
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pancaran Maitri No. 001/SK.YPM/UVERS/I/15 tanggal 1 Januari 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Universal Periode 2015 – 2018.

**MEMUTUSKAN**

Pedoman Evaluasi dan Penyusunan Kurikulum

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015;
- b. Tujuan Pendidikan Universitas Universal merupakan jabaran dari Tujuan Pendidikan Nasional, Visi dan Misi UVERS;
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi sesuai dengan tujuan pendidikan dan sasaran program studi;
- d. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
P-M2.STD-PD-1.1	0	2 Januari 2020	2 dari 5

- f. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- g. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- h. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
- i. Kompetensi lulusan adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

## **BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 2 Visi**

Visi **adalah** pada tahun 2045 Universitas Universal menjadi perguruan tinggi terkemuka, memiliki jejaring global serta memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional dan internasional berdasarkan nilai peradaban baru Dunia Satu Keluarga

### **Pasal 3 Misi**

**Misi UVERS adalah:**

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan nilai peradaban baru Dunia Satu Keluarga untuk menciptakan insan yang berkarakter luhur
- b. Mewujudkan suasana akademik yang mendukung terselenggaranya kegiatan penelitian yang berskala nasional dan internasional dan bermanfaat bagi terwujudnya kehidupan semesta yang harmonis
- c. Memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah nasional dan internasional dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri.

### **Pasal 4 Tujuan Pendidikan**

**Tujuan pendidikan UVERS adalah menghasilkan:**

- (1) Menghasilkan insan yang berkarakter luhur yang mencintai alam, menjunjung tinggi martabat hidup setiap kehidupan, menghargai nilai dan harkat manusia, dan mewujudkan dunia satu keluarga
- (2) Menghasilkan lulusan yang berkarakter luhur melalui proses pendidikan yang berlandaskan nilai peradaban Dunia Satu Keluarga
- (3) Menghasilkan karya ilmiah, seni, dan budaya berskala nasional dan internasional yang bermanfaat bagi terwujudnya kehidupan semesta yang harmonis.
- (4) Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis karya civitas akademik.

## **BAB III KOMPETENSI LULUSAN**

### **Pasal 5**

- (1) Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan bahan kajian, isi matakuliah, metode pembelajaran, dan sistem penilaian hasil belajar.

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
P-M2.STD-PD-1.1	0	2 Januari 2020	3 dari 5

- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan SN-Dikti; dan
  - memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada SN-Dikti.

#### **BAB IV PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM**

##### **Pasal 6**

- Rektor membentuk Tim Kurikulum Program Studi.
- Tim Kurikulum Program Studi beranggotakan dosen tetap termasuk Kepala Program Studi.

##### **Pasal 7**

Tim Kurikulum Program Studi berkewajiban melakukan evaluasi Kurikulum yang berlaku saat ini, merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan visi, misi, tujuan pendidikan program studi, dan menganalisis kemampuan program studi, dan menyusun pemutakhiran kurikulum pembelajaran melalui Sistem Kredit Semester.

##### **Pasal 8**

Prosedur evaluasi kurikulum saat ini dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Evaluasi diri dengan memperhatikan visi, misi, tujuan pendidikan, kebutuhan masyarakat, kebutuhan profesional, hasil tracer study, asosiasi profesi, karakteristik mahasiswa, dan sumber daya.
- Penetapan profil lulusan program studi;
- Penetapan capaian pembelajaran lulusan yang merupakan rangkuman dari capaian pembelajaran lulusan untuk mencapai profil lulusan pada ayat (b).
- Penetapan bahan kajian yang dibutuhkan dalam proses mencapai capaian pembelajaran lulusan
- Perbandingan antara bahan kajian kurikulum saat ini dengan bahan kajian hasil evaluasi
- Penetapan adanya perubahan struktur kurikulum yang harus dilakukan
- Penyusunan Buku Kurikulum

#### **BAB V BEBAN STUDI**

##### **Pasal 9**

Program sarjana mempunyai beban studi terdiri dari 144 - 148 sks yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester

##### **Pasal 10**

- Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
  - kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
  - kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

##### **Pasal 11**

Untuk mendukung pelaksanaan kewajaran proses pembelajaran, perlu ditentukan batasan jumlah mata kuliah dan jumlah sks seperti berikut:

		<b>PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI KURIKULUM</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
P-M2.STD-PD-1.1	0	2 Januari 2020	4 dari 5



- (1) Alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester sebanyak-banyaknya 7 mata kuliah;
- (2) Jumlah sks dalam setiap semester berkisar antara 17 sks sampai dengan 20 sks, kecuali semester 8;
- (3) Jumlah sks untuk semester 1 dan 2 sebanyak 36 – 38 sks;
- (4) Bobot sks untuk setiap mata kuliah minimum 2 sks, dan Tugas Akhir antara 4 sampai dengan 8 sks;
- (5) Praktikum, tugas, studio dan sejenisnya merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran (bukan merupakan nama mata kuliah)

#### **BAB VI MATAKULIAH WAJIB UVERS**

##### Pasal 12

Kurikulum Program Sarjana terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan, serta diakhiri dengan matakuliah Tugas Akhir.

##### Pasal 13

Kurikulum wajib memuat:

- a. matakuliah Pancasila (2 sks) yang terletak pada Semester 1;
- b. matakuliah Kewarganegaraan (2 sks) yang terletak pada semester 2;
- c. matakuliah Agama (2 sks) yang terletak pada semester 8;
- d. matakuliah Bahasa Indonesia (2 sks) yang terletak pada Semester 7;
- e. Bahasa Inggris 4 sks yang terdiri dari Bahasa Inggris 1 ( 2 sks) terletak di semester 1, dan Bahasa Inggris 2 (2 sks) terletak di semester 2;
- f. matakuliah Kebudayaan dan Peradaban (8 sks) yang diletakan di semester 1 sampai dengan semester 4.
- g. Kecakapan Antar personal (2 sks) yang terletak pada Semester 3
- h. Etika Dasar (2 sks) yang terletak pada Semester 4
- i. Revolusi Teknologi (2 sks) yang terletak pada Semester 5
- j. Pengantar studi peradaban (2 sks) yang terletak pada Semester 6
- k. Pengantar studi ekologi (2 sks) yang terletak pada Semester 6

#### **BAB VII MATAKULIAH PILIHAN**

##### Pasal 14

- (1) Kurikulum Program Sarjana wajib memuat matakuliah pilihan minimal 10 sks yang terdistribusi mulai semester 5.
- (2) Jumlah Matakuliah pilihan yang disediakan minimal dua kali dari jumlah matakuliah pilihan yang wajib diambil

##### Pasal 15

Matakuliah pilihan dapat merupakan matakuliah dari program studi lain di lingkungan UVERS

#### **BAB VIII METODE PEMBELAJARAN**

##### Pasal 16

- (1) Karakteristik proses pembelajaran wajib berpusat pada mahasiswa
- (2) Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, seminar, praktikum, studio, praktek bengkel, atau praktek lapangan.
- (3) Bentuk pembelajaran berupa penelitian wajib ditambahkan, di samping bentuk pembelajaran ayat 2
- (4) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian pada masyarakat wajib, di samping bentuk pembelajaran ayat 2;

		<b>PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI KURIKULUM</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
P-M2.STD-PD-1.1	0	2 Januari 2020	5 dari 5



### BAB IX EKIVALENSI

#### Pasal 17

- (1) Pengembangan dan pemutakhiran kurikulum diusahakan tidak merugikan mahasiswa dalam proses transisinya.
- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
  - a. Jumlah sks lulus yang telah diperoleh oleh mahasiswa pada Kurikulum saat ini, diakui pada kurikulum hasil pemutakhiran;
  - b. Nilai mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa pada Kurikulum saat ini diekivalensi ke Kurikulum baru berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Program Studi;
  - c. Program Studi menetapkan status akademik dan rencana studi mahasiswa sesuai hasil kesepakatan antara mahasiswa dan dosen wali akademik
  - d. Format Status Akademik dan Rencana Studi ditetapkan oleh program studi.

### BAB X LAIN-LAIN

#### Pasal 18

- (1) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum setiap program studi harus mengacu pada pedoman ini.
- (2) Pedoman lain yang dibutuhkan akan dikembangkan secara terpisah.
- (3) Kurikulum yang dihasilkan oleh tim evaluasi dan pemutakhiran kurikulum program studi ditetapkan sebagai kurikulum di lingkungan UVERS melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 19

Pedoman evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sebagaimana diatur dalam keputusan ini merupakan acuan pokok bagi program studi di lingkungan UVERS dalam rangka evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum saat ini menjadi Kurikulum baru untuk seluruh program studi yang ada di UVERS

#### Pasal 20

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pedoman evaluasi kurikulum dan pengembangan Kurikulum baru ini dibebankan pada anggaran yang sesuai untuk itu.

### BAB X11 KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : 6 September 2016  
Rektor

  
 UNIVERSITAS UNIVERSAL  
 Dr. Kisdarjono